

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 DEFINISI UMUM

1. Mekanisme

- 1) Menurut Poerwadarmita mendefinisikan “Mekanisme adalah seluk beluk atau cara kerja suatu alat (perkakas) dan sebagainya. Secara umum mekanisme adalah mengetahui bagaimana cara menggunakan suatu alat sehingga kita tahu sampai dimana kemampuan suatu alat tersebut bekerja.”
- 2) Menurut kamus Bahasa Indonesia Mekanisme adalah cara untuk mendapatkan sesuatu secara teratur sehingga menghasilkan suatu pola atau bentuk untuk mencapai tujuan yang di inginkan.
- 3) Moenir menjelaskan bahwa ”Mekanisme merupakan suatu rangkaian kerja sebuah alat untuk menyelesaikan sebuah masalah yang berhubungan dengan proses kerja untuk mengurangi kegagalan sehingga menghasilkan hasil yang maksimal.”

2. KPPBC (Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai)

a. Pengawasan

- 1) Menurut Nurmayani mendefinisikan “Pengawasan merupakan suatu kegiatan yang sangat penting agar pekerjaan maupun tugas yang dibebankan kepada aparat pelaksana terlaksana sesuai dengan rencana yang ditetapkan.”
- 2) Sondang P Siagian yang menyatakan “Pengawasan adalah suatu proses pengamatan daripada pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.
- 3) Menurut Sujamto menyatakan “Pengawasan adalah segala usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya mengenai pelaksanaan tugas atau kegiatan, apakah sesuai dengan semestinya atau tidak.”

- 4) Menurut Prayudi menyatakan “Pengawasan adalah suatu proses untuk menetapkan pekerjaan apa yang dijalankan, dilaksanakan, atau diselenggarakan itu dengan apa yang dikehendaki, direncanakan atau diperhatikan”.
- 5) Menurut Saiful Anwar menyatakan “Pengawasan atau kontrol terhadap tindakan aparatur pemerintah diperlukan agar pelaksanaan tugas yang telah ditetapkan dapat mencapai tujuan dan terhindar dari penyimpangan-penyimpangan.”

b. Pelayanan

Loina Di dalam bukunya yang bertajuk hubungan masyarakat membina hubungan baik dengan publik. Yang beranggapan bahwa sebuah pelayanan ialah suatu proses keseluruhan sebuah pembentukan citra dari perusahaan, baik dengan melalui media berita, membentuk sebuah budaya perusahaan secara internal, ataupun melakukan sebuah komunikasi mengenai pandangan perusahaan pada para pemimpin pemerintahan seta publik yang lainnya yang berkepentingan.

Moenir di dalam bukunya yaitu manajemen pelayanan umum di indonesia, yang mengatakan bahwa pelayanan ialah sebuah proses pemenuhan kebutuhan yang melalui aktivitas orang lain secara langsung.

3. Madya

Sesuai dengan kata “*ing madya mangun karsa*” yang berarti jika seorang pemimpin berada di tengah-tengah pengikutnya harus mampu memberi motivasi agar semua bisa mempersatukan semua gerak secara serentak untuk mencapai tujuan bersama. Serta menurut kamus Bahasa Indonesia diartikan bahwa madya yaitu ditengah tengah.

4. Pabean

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 pasal 1 tentang Kepabeanan dimaksud dengan:

- 1) Kepabeanan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabean serta pemungutan bea masuk dan bea keluar.
- 2) Daerah pabean adalah wilayah Republik Indonesiayang meliputi wilayah darat, perairan dan ruang udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan landas kontinen yang di dalamnya berlaku Undang-Undang ini.
- 3) Kawasan pabean adalah kawasan dengan batasbatas tertentu di pelabuhan laut, bandar udara, atau tempat lain yang ditetapkan untuk lalu lintas barang yang sepenuhnya berada di bawah pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
- 4) Kantor pabean adalah kantor dalam lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai tempat dipenuhinya kewajiban pabean sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.
- 5) Pos pengawasan pabean adalah tempat yang digunakan oleh pejabat bea dan cukai untuk melakukan pengawasan terhadap lalu lintas barang impor dan ekspor.
- 6) Kewajiban pabean adalah semua kegiatan di bidang kepabeanan yang wajib dilakukan untuk memenuhi ketentuan dalam Undang-Undang ini.
- 7) Pemberitahuan pabean adalah pernyataan yang dibuat oleh orang dalam rangka melaksanakan kewajiban pabean dalam bentuk dan syarat yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini.

5. Mencegah

Pencegahan/preventif adalah sebuah usaha yang dilakukan individu dalam mencegah terjadinya sesuatu yang tidak diinginkan. Secara etimologi berasal dari bahasa latin *pravenire* yang artinya datang sebelum/antisipasi/mencegah untuk tidak terjadi sesuatu. Sehingga dapat

diartikan sebagai upaya dilakukan untuk mencegah terjadinya gangguan, kerusakan, atau kerugian bagi seseorang.

6. Muatan

Muatan adalah segala macam barang dagang yang diserahkan kepada pengangkut untuk diangkut dengan kapal guna diserahkan kepada orang atau badan tertentu (Istopo, 1999:01). Menurut Istopo dalam bukunya “Kapal dan Muatan” (1999:4), muatan dibagi menjadi beberapa macam, yaitu :

- 1) Muatan cair adalah muatan yang berbentuk cairan yang dimuat secara curah kedalam tangki.
- 2) Muatan basah adalah muatan yang sifatnya basah atau berbentuk cair yang dikemas seperti dalam drum, kaleng, tong, dan sebagainya. Muatan basah harus diperhatikan akan kebocoran yang mungkin terjadi pada kemasan. Untuk mengantisipasi hal tersebut maka dibawahnya diberi bantalan atau pengaman guna bila terjadi kebocoran dapat langsung mengalir ke got sehingga tidak merusak muatan lain.
- 3) Muatan kering adalah jenis muatan yang tidak merusak muatan lain tapi dapat rusakoleh muatan lainnya terutama oleh muatan basah, oleh karena itu kedua jenis muatan tersebut tidak boleh tercampur.
- 4) Muatan kotor adalah muatan yang dapat menimbulkan kotor dan debu selama atau sesudah muat bongkar, yang dapat merusak muatan lain terutama muatan bersih dan lembut.
- 5) Muatan berbahaya adalah semua jenis muatan yang memerlukan perhatian khusus karena dapat menimbulkan bahaya bagi tubuh manusia, muatan dan kapal itu sendiri.

7. Ekspor

- 1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanaan Ekspor adalah kegiatan mengeluarkan barang dari daerah pabeaan. Pasal 1 ayat (14)

- 2) Secara Yuridis : Barang yang telah dimuat ke Sarana Pengangkut untuk dikeluarkan dari daerah pabean dianggap telah diekspor diperlakukan sebagai barang ekspor. Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Kepabeanan. Menjelaskan sebagai berikut:

“Secara nyata ekspor pada saat barang melinta daerah pabean, namun mengingat dari segi pelayanan dan pengamanan tidak mungkin menempatkan pejabat bea dan cukai di sepanjang garis perbatasan untuk memberikan pelayanan dan melakukan pengawasan barang ekspor, maka secara yuridis ekspor dianggap telah terjadi pada saat barang tersebut telah dimuat di sarana pengangkut yang akan berangkat keluar daerah pabean.”

8. Ilegal

Pengertian secara harfiah yaitu berasal dari bahasa Inggris yaitu terdiri dari kata illegal . “illegal” artinya tidak sah, dilarang atau bertentangan dengan hukum.

9. Pasar

Pasar (dalam arti luas) merupakan tempat perjumpaan antara pembeli dan penjual, di mana barang/jasa atau produk dipertukarkan antara pembeli dan penjual. Ukuran kerelaan dalam pertukaran tersebut biasanya akan muncul suatu tingkat harga atas barang dan jasa yang dipertukarkan tersebut (Ehrenberg *et al.*, 2003).

Menurut Fuad dkk jenis-jenis pasar diantaranya dibagi menjadi 2, yaitu menurut cara transaksi dan luas jangkauan:

1) Pasar Menurut Cara Transaksi

a. Pasar Tradisional

Pasar tradisional merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli serta ditandai dengan adanya transaksi penjual dan pembeli secara langsung dan biasanya ada proses tawar-menawar, bangunan biasanya terdiri dari kios-kios atau gerai, los dan dasaran terbuka yang dibuka oleh penjual maupun suatu pengelola pasar.

b. Pasar modern

Pasar modern tidak jauh berbeda dari pasar tradisional, namun pasar jenis ini penjual dan pembeli tidak bertransaksi secara langsung melainkan pembeli melihat label harga yang tercantum dalam barang (*barcode*), berada dalam bangunan dan pelayanannya dilakukan secara mandiri (*swalayan*) atau dilayani oleh pramuniaga.

2) Pasar Menurut Luas Jangkauan

a. Pasar Daerah

Pasar daerah membeli dan menjual produk dalam satu daerah produk itu dihasilkan. Bisa juga dikatakan pasar daerah melayani permintaan dan penawaran dalam satu daerah.

b. Pasar Lokal

Pasar lokal adalah pasar yang membeli dan menjual produk dalam satu kota tempat produk itu dihasilkan. Bisa juga dikatakan pasar lokal melayani permintaan dan penawaran dalam satu kota.

c. Pasar Nasional

Pasar nasional adalah pasar yang membeli dan menjual produk dari beberapa negara. Bisa juga dikatakan pasar nasional melayani permintaan dan penjualan dari dalam negeri.

d. Pasar Internasional

Pasar internasional adalah pasar yang membeli dan menjual produk dari beberapa negara. Bisa juga dikatakan luas jangkauannya diseluruh dunia.

2.2 DASAR HUKUM

Dasar hukum ekspor yang berlaku di Indonesia yaitu:

- 1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan.
- 2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2008 tentang Pengenaan Bea Keluar Terhadap Barang Ekspor.

- 3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor No. 145/PMK.04/2007 jo. PMK No. 148/PMK.04/2011 jo. PMK No. 145/PMK.04/2014 tentang Ketentuan Kepabeanan di Bidang Ekspor.
- 4) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.04/2008 jo. PMK No. 146/PMK.04/2014 jo. PMK No. 86/PMK.04/2016 tentang Pemungutan Bea Keluar.
- 5) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 224/PMK.04/2015 tentang Pengawasan Terhadap Impor atau Ekspor Barang Larangan dan/atau Pembatasan.
- 6) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13/PMK.010/2017 tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar.
- 7) Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-32/BC/2014 jo. PER-29/BC/2016 tentang Tata Laksana Kepabeanan di Bidang Ekspor.
- 8) Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-41/BC/2008 jo. P-07/BC/2009 jo. PER-18/BC/2012 jo. PER-34/BC/2016 tentang Pemberitahuan Pabean Ekspor.

2.3 KONSEP EKSPOR

1. Istilah-istilah dalam kegiatan ekspor
 - 1) Ekspor adalah kegiatan mengeluarkan barang dari daerah pabean.
 - 2) Barang ekspor adalah barang yang telah diajukan pemberitahuan ekspor barang dan telah mendapatkan nomor pendaftaran.
 - 3) Eksportir adalah orang perseorangan atau badan hukum yang melakukan ekspor.
 - 4) Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) adalah pemberitahuan pabean yang digunakan untuk memberitahukan ekspor barang dalam bentuk tulisan di atas formulir atau data elektronik. Bentuk dan isi pemberitahuan pabean ekspor ditetapkan dalam Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai.
 - 5) Nota Pelayanan Ekspor (NPE) adalah nota yang diterbitkan oleh Pejabat Pemeriksa Dokumen, Sistem Komputer Pelayanan, atau

Pejabat Pemeriksa barang atas PEB yang disampaikan, untuk melindungi pemasukan barang yang akan diekspor ke Kawasan Pabean dan/atau pemuatannya ke sarana pengangkut.

Salah satu fungsi utama Direktorat Jenderal Bea dan Cukai adalah melindungi masyarakat, industri dalam negeri dan kepentingan nasional, melalui pengawasan dan/atau pencegahan masuknya barang impor maupun keluarnya barang ekspor yang berdampak negatif dan berbahaya yang dilarang dan/atau dibatasi oleh ketentuan/regulasi yang diterbitkan oleh Kementerian/Lembaga terkait.

Berdasarkan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan disebutkan bahwa ketentuan larangan dan/atau pembatasan yang diterbitkan oleh instansi teknis, wajib disampaikan kepada Menteri Keuangan u.p. Direktur Jenderal Bea dan Cukai. Terhadap ketentuan yang disampaikan tersebut, Direktur Jenderal Bea dan Cukai melakukan penelitian dan Direktur Jenderal Bea dan Cukai atas nama Menteri Keuangan menetapkan daftar barang yang dilarang atau dibatasi untuk diimpor atau diekspor berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 224/PMK.04/2015 tentang Pengawasan terhadap Impor atau Ekspor Barang Larangan dan/atau Pembatasan, untuk selanjutnya dilakukan pengawasan oleh DJBC.

2. Barang ekspor yang dikenakan bea keluar

- 1) Bahwa terhadap barang Ekspor dapat dikenakan Bea Keluar.
- 2) Barang ekspor yang dikenakan Bea Keluar, yaitu sebagai berikut:
 - 1) Kulit dan Kayu
 - 2) Biji kakao
 - 3) Kelapa sawit, *Crude Palm Oil* (CPO), dan produk turunannya
 - 4) Produk hasil pengolahan mineral logam
 - 5) Produk mineral logam dengan kriteria tertentu.

3) Perhitungan Bea Keluar adalah sebagai berikut:

1. dalam hal Tarif Bea Keluar ditetapkan berdasarkan persentase dari Harga Ekspor (advalorem), Bea Keluar dihitung berdasarkan rumus sebagai berikut:

Tarif Bea Keluar x Jumlah Satuan Barang x Harga Ekspor per Satuan Barang x Nilai Tukar Mata Uang

2. Dalam hal Tarif Bea Keluar ditetapkan secara spesifik, Bea Keluar dihitung berdasarkan rumus sebagai berikut:

Tarif Bea Keluar Per Satuan Barang Dalam Satuan Mata Uang Tertentu x Jumlah Satuan Barang x Nilai Tukar Mata Uang

4) Pengecualian kewajiban memberitahukan peb

1. Barang pribadi penumpang;
2. Barang awak sarana pengangkut;
3. Barang pelintas batas; atau
4. Barang kiriman melalui pos dengan berat tidak melebihi 100 (seratus) kilogram.

3. Penyampaian PEB

Pemberitahuan ekspor barang wajib disampaikan dengan menggunakan PEB dan berlaku juga terhadap ekspor :

- 1) barang impor sementara
- 2) barang ekspor sementara
- 3) barang dikenakan BK (bea keluar) melebihi batas pengecualian akan tetapi tidak semuanya barang harus menggunakan PEB antara lain:
 - 1) barang pribadi penumpang
 - 2) barang awak sarana pengangkut
 - 3) barang pelintas batas
 - 4) barang kiriman melalui pos dengan berat tidak melebihi 100 (seratus) kilogram

Dalam penagajuan PEB paling cepat dilaksanakan 7 hari sebelum tanggal perkiraan ekspor sedangkan paling lambat yaitu untuk barang

umum dilakukan sebelum masuk kawasan pabean sedang untuk barang curah sebelum keberangkatan sarana pengangkut.

4. Pembedulan data PEB

- 1) Pembedulan data PEB mengenai Jenis barang, jumlah barang dan nomor peti kemas hanya dapat dilakukan sebelum barang ekspor masuk kawasan pabean (pelabuhan). Kecuali, shortshipment pembedulan data PEB dilakukan paling lama 30 hari terhitung sejak tanggal keberangkatan sarana pengangkut dan untuk ekspor barang curah termasuk migas dan bbm, pembedulan data PEB dilakukan paling lama 3 hari terhitung sejak tanggal keberangkatan sarana pengangkut.
- 2) Pembedulan terhadap sarana pengangkut yang biasanya terjadi pada nama sarana pengangkut, nomor voyage atau flight, tanggal perkiraan ekspor yang disebabkan oleh short shipment dan dilakukan pembedulan paling lama 3 hari sejak tanggal keberangkatan sarana pengangkut.
- 3) Pembedulan data PEB terhadap nilai FOB dan jenis valuta dilakukan 45 hari sejak tanggal pendaftaran PEB untuk jenis muatan BBM dan migas sedangkan untuk muatan selain itu dilakukan pembedulan 30 hari sejak tanggal pendaftaran PEB.

Barang ekspor yang terkena bea keluar, eksportir dapat melakukan perubahan data PEB setelah mendapat persetujuan dari Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Pemeriksa Dokumen. Persetujuan diberikan karena kesalahan tersebut terjadi kekhilafan yang nyata. Pada kesalahan ini tidak ada persengketaan antara pihak bea cukai dengan eksportir, dalam kekhilafan yang nyata ini misalnya adalah kesalahan penulisan nama atau alamat atau kesalahan perhitungan. Nama eksportir, identitas eksportir, kantor pabean tempat pendaftaran, jenis ekspor, kategori ekspor dan jenis fasilitas yang diterima dalam PEB, tidak dapat dilakukan pembedulan. Jika terjadi kesalahan input atas data tersebut, eksportir dapat mengajukan

permohonan pembatalan PEB sepanjang barang belum dimuat di sarana pengangkut.

5. Pembatalan PEB

Barang yang telah diberitahukan untuk diekspor dan telah mendapatkan nomor pendaftaran dapat dibatalkan dalam proses ekspor kecuali terdapat indikasi yang kuat telah terjadi pelanggaran ketentuan kepabeanan dibidang ekspor maka eksportir akan terkena sanksi administrasi berupa denda Rp. 5.000.000,00 (Pasal 11 ayat 6 UU No.17 Tahun 2006

6. Sanksi

- 1) Mengekspor tanpa menyerahkan pemberitahuan pabean dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 5.000.000.000 (lima miliar rupiah).
- 2) Menyerahkan pemberitahuan pabean dan/atau dokumen pelengkap pabean yang palsu atau dipalsukan dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun paling lama 8 (delapan) tahun dan/ atau pidana denda paling sedikit seratus juta rupiah dan paling banyak lima miliar rupiah.
- 3) Tidak melaporkan pembatalan ekspor kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Bea Cukai Pemuatan atau melaporkan pembatalan eksponya namun melewati jangka waktu, dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- 4) Salah memberitahukan jenis dan/atau jumlah barang dikenai sanksi administrasi berupa denda paling sedikit 100% (seratus persen) dari pungutan negara di bidang ekspor yang kurang dibayar dan paling banyak 1.000% (seribu persen) dari pungutan negara di bidang ekspor yang kurang dibayar.